

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah pusako adalah tanah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada dibawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses kepindahan kekuasaan atas harta pusako tinggi dari kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan “*pusako basalin*”¹. Hal tersebut berarti bahwa harta tanah pusako tinggi tidak dapat di perjualbelikan dan digadaikan. Namun demikian dalam praktek mengenai praktek gadai dapat dilakukan dengan beberapa syarat tertentu.

Untuk tanah pusako tinggi gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusako tinggi. Tanah pusako merupakan tanah warisan tanah tuun temurun dari leluhur terdahulu yang menjadikan tanah leluhur menjadi tanah pusako yang menjadi hak masyarakat hukum adat. Di Sumatera Barat dikenal dengan kelompok etnik nusantara yang bernama Minangkabau. Daerah Minangkabau terdiri dari atas banyak nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam

¹ Mulyadi, Wawancara, Tangerang 8 Maret 2015

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau, tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adat di sebuah nagari.

Kajian tentang konflik tanah ulayat menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal yaitu ;

Pertama bahwa secara yuridis tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tanpa alat bukti kepemilikan karena sifatnya komunal. Konflik bermula ketika banyak pihak yang melakukan klaim atas tanah-tanah ulayat yang ada.

Kedua, bahwa secara faktual telah terjadi proses sertifikasi terhadap tanah-tanah ulayat yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Pada sisi lain proses ini menimbulkan konflik karena banyaknya pihak yang menolak sertifikasi atas tanah ulayat tersebut.

Masalah tanah di Minangkabau berarti membicarakan pula masalah hukum adat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat minangkabau itu sendiri Tanah di Minangkabau merupakan suatu identitas diri karena tanah disini berfungsi sebagai pengikat hubungan baik antara suku maupun kaum sekaligus sebagai bukti asal usul. Dengan adanya tanah sebagai pengikat hubungan antar suku, kaum, maka akan terciptanya suatu interaksi sosial yang memperlihatkan akan kuatnya eksistensi masyarakat Minangkabau itu sendiri. Dikarenakan tanah merupakan benda yang sangat berharga di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga

banyak masyarakat yang menjadikan tanah sebagai harta warisan, yang dalam Minangkabau disebut juga sebagai Harta Pusaka. Harta Pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan kecuali dipegang-gadaikan. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti *rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki, mayik tabujua ditangah rumah, mambangik batang tarandam*.²

Tanah merupakan suatu hak yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat kediaman menjadi tempat kuburnya orang pada waktu meninggal dan juga sumber penghidupan bagi keluarga. Artinya, tanah adalah hal yang sangat diperlukan manusia. Di dalam hukum adat, antara masyarakat dengan tanah yang diduduki merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Hubungan ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Di Sumatera Barat, tanah ulayat diartikan sebagai sebidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat³ hukum adat. Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau berarti membicarakan pula masalah hukum adat Minangkabau. Hal

²Musni Warneri, Wawancara, Jakarta 11 Maret 2015.

³Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. [http:// Portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw](http://Portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw).

ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri tanah di Minangkabau merupakan suatu identitas diri karena tanah disini berfungsi sebagai pengikat hubungan baik antara suku maupun kaum sekaligus sebagai bukti asal usul. Dengan adanya tanah sebagai pengikat hubungan antara suku,kaum,maka akan terciptanya suatu interaksi sosial yang memperlihatkan akan kuatnya eksistensi masyarakat Minangkabau itu sendiri. Dikarenakan tanah merupakan benda yang sangat berharga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga banyak masyarakat yang menjadikan tanah sebagai harta warisan, yang dalam Minangkabau disebut harta pusaka. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi.

Pewarisan harta pusaka di Minangkabau didasarkan pada tertib hukum ibu atau sering disebut dengan sistem matrilineal⁴.

Ciri-ciri masyarakat adat Minangkabau dengan sistem Matrilineal yaitu;

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu;
2. Suku terbentuk menurut garis ibu
3. Tiap-tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar suku (eksogami), dan tidak dibenarkan kawin dengan orang satu suku;
4. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori terletak ditangan ibu tetapi jarang dipergunakan, karena dalam praktek yang berkuasa adalah saudara laki-laki dari ibu tersebut;

⁴<http://sosbud.kompasiana.com/2014/06/12/plus-minus-sistem-matrilineal-di-minangkabau-658290.html> Ikhlahsh hasan diakses pada 13 Mei 2015.

5. Perkawinan bersifat matrilineal yaitu suami mengunjungi rumah istrinya;
6. Hak-hak dan pusako diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu dari saudara laki-laki kepada anak saudara perempuan;
7. Rasa sehinu semalu diantara pesukuan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh anggota suku.⁵

Garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan pusako dan sako. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi suatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Oleh karena itu bagi orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan erat sekali hubungannya dengan adatnya. Sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Bahkan selalu disempurnakan sejan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya. Pada dasarnya sistem Matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusako, dan sawah ladang. Dalam pewarisan harta pusako dikenal waris, pewaris, warisan dan ahli waris. Waris adalah orang yang menerima pusaka, pewaris adalah orang yang mewariskan pusaka, warisan adalah benda yang di wariskannya yang disebut juga dengan pusak peninggalan.

Waris menurut adat Minangkabau terus berkelanjutan karena dalam warisan ini adat menggariskan adanya waris yang bertali adat, bertali buek,

⁵Nusyirwan, wawancara Jakarta 14 Maret 2015.

bertalibudi dan hal ini bila ada kesepakatan kaum.⁶. Bila kaum itu punah, warisa jatuh kepada waris yang bertalian dengan suku dan bila yang sesuku itu tidak ada pula, maka harta pusaka kaum yang punah itu jatuh pada nagari. Kedudukan harta pusako di Minangkabau secara garis besar, mengenal beberapa harta pusako yaitu;

1. Harta pusako tinggi
2. Harta pusako rendah
3. Sako
4. Hak ulayat.⁷

Tanah ulayat di jamin keberadaanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya pengakuan dan dijamin hak tanah ulayat secara resmi dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok Agraria. Seperti halnya bahwa tanah pusako tidak dapat untuk disertifikasikan seperti bukti kepemilikan hak atas tanah pada umumnya, dikarenakan tanah pusako merupakan tanah warisan yang lahir dari turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang menjadi ahli waris dari tanah pusako tinggi tersebut. Sumatera Barat terkenal dengan berbagai suku yang ada pada di nagari Sumatera Barat, salah satunya suku sikumbang yang terdapat pada kota padang panjang yang memiliki tanah pusako tinggi yang berbeda-beda. Salah satunya keluarga 'tinawah' yang memiliki tanah pusako yang letaknya di kota padang panjang tanah pusako yang dimaksudkan adalah sebidang tanah persawahan yang \pm 10ha. Dengan gambaran letak lokasi tanah pusako keluarga

⁶Musni warneri, wawancara, Jakarta 11 Maret 2015

⁷ Hj. Latri anggota DPRD kota Padang Panjang, wawancara 13 Maret 2015

‘tinawah’ di sebelah kiri pondok pesantren serambi mekkah, di sebelah kanan tanah persawahan milik kaum suku gantiang, yang mana tanah pusako keluarga ‘tinawah’ akan berubah kepemilikannya dari tanah ulayat menjadi tanah privat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas penelitian ini adalah;

1. Bagaimana penguasaan tanah ulayat adat Padang Panjang Sumatera Barat?
2. Bagaimana akibat hukum dari sertifikasi tanah pusako tinggi di kota padang panjang Sumatera Barat?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yang sudah berpindah bukti kepemilikannya di kota padang panjang Sumatera Barat?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran umum tentang salah satu aspek kehidupan yakni tentang bagaimana suatu hak masyarakat Padang Panjang dalam tanah pusako tinggi yang sudah berubah kepemilikannya bukan lagi menjadi tanah pusako.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari sertifikasi tanah pusako.

3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap tanah pusako tinggi di Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori khusus yang akan diteliti. Kerangka teori yang dipakai dalam penulisan ini adalah Teori Lawrence Meir Friedman sebagai berikut;

1. Subtansi hukum, dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut hukum subtansial yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam hukum hukum yang mencakup keputusan yang mereka lakukan. Subtansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang.
2. Budaya hukum, kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran hukum dan kekuatan hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan terciptanya budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola hukum masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan satu indikator berfungsinya hukum. Hukum itu bekerja sesuai dengan

fungsinya jika masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa yang ada masyarakat diluar institusi hukum tidak dibenarkan. Konstitusi sendiri mengakui hal tersebut, yakni dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Peristiwa penyelesaian sengketa di luar institusi hukum oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut dengan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta norma-norma adat yang berlaku dimasyarakat. Sengketa masyarakat adat yang telah diselesaikan melalui mekanisme hukum adat hendaknya hukum tidak mencampurinya, dalam arti tidak proses kembali lewat pengadilan.

E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris (penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut juga penelitian lapangan), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data lapangan dan menganalisa bahan dokumen dan hasil lapangan baik wawancara atau meneliti data lapangan. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library research*)⁸.

1. Sumber data

⁸ Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, Hal 44.

Dalam penelitian ini, sumber data yang didasarkan atas jenis data ini terdiri dari dua sumber data, yaitu

a. Sumber data primer

Yaitu peraturan hukum adat yang diperoleh melalui wawancara terhadap petinggi-petinggi adat, keluarga, dan warga masyarakat kota Padang Panjang.

b. Sumber data sekunder

1.) Sumber data sekunder merupakan data yang sudah jadi atau data yang diambil dari bahan pustaka yang didasarkan pada sumber dokumen dan bahan bacaan.

2.) Bahan bacaan sekunder adalah member penjelasan bahan hukum primer yaitu buku-buku dan media informasi lainnya. Bahan bacaan sekunder yaitu buku-buku dan internet.

2. Cara memperoleh data

Peneliti mencoba untuk menghubungi responden yang diteliti melalui salah satu seorang yang dikenal. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mudah diterima oleh responden. Responden yang diteliti yaitu masyarakat kota Padang Panjang. Peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam setelah peneliti dipercaya oleh responden sehingga peneliti dengan mudah memperoleh jawaban-jawaban dari responden penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika penulisan ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematika sebagai berikut;

Bab 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II KONSEP PENGUASAAN TANAH ULAYAT ADAT PADANG PANJANG SUMATERA BARAT

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang konsep masyarakat adat padang panjang, konsep penguasaan tanah ulayat padang panjang dan konklusi.

Bab III AKIBAT HUKUM ATAS PENSERTIPIKASI TANAH ULAYAT ADAT PADANG PANJANG SUMATERA BARAT

Pada bab ini penulis menjelaskan akibat hukum pensertipikasi tanah ulayat adat panjang sumatera barat dan konklusi.

Bab IV **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PADANG
PANJANG**

Pada bab ini penulis akan menguraikan penyelesaian sengketa tanah ulayat Padang Panjang melalui dewan adat Padang Panjang dan konklusi.

Bab V **PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan diperoleh dari hasil analisis terhadap penelitian dan pembahasan pada bab dua, tiga, dan empat. Sedangkan saran-saran dilakukan sebagai pertimbangan untuk diadakan perbaikan-perbaikan.